

ANALISA SKENARIO PLANNING KEBIJAKAN PUBLIK RT/RW KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

ARIE BUDIAWAN

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP-Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Metode dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti. Fokus penelitian adalah Analisa Skenario Planning Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dengan cara library research dan filed work research yaitu observasi melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan, wawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu informan dan dokumentasi dokumen yang berkaitan dengan penelitian berlangsung. Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung kelokasi penelitian dan mengadakan wawancara langsung kepada key informan dalam penelitian ini adalah Bupati dan Wakil Pangandaran. Analisis data model interaktif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pemahaman masalah teori atau konsep skenario planning kebijakan publik, berkaitan dengan Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat agar menciptakan keterpaduan antara program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan pembangunan Kabupaten Pangandaran sebagai acuan dan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan sumber daya alam secara seimbang. Serta untuk meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Skenario Planning, Kebijakan Publik, Kabupaten Pangandaran.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat merupakan kabupaten pemekaran atau Daerah Otonomi Baru dari Kabupaten Ciamis. Pembentukan Kabupaten Pangandaran tertuang

dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Pangandaran memiliki kewenangan tersendiri dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya, yang

disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar di dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk juga di dalamnya mengenai penataan ruang. Wewenang pemerintah daerah dalam hal penataan ruang yaitu menyelenggarakan penataan ruang daerahnya yang didalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan wewenang Pemerintah Pusat yaitu dalam hal pengaturan dan pembinaan penataan ruang dan berperan dalam memfasilitasi dan melakukan bentuk pengawasan dan pengendalian tata ruang. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tersebut juga sejalan dengan amanat yang terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang yang dimaksud meliputi pembinaan aparatur pemerintah dan masyarakat di bidang penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang oleh instansi yang diberi tugas dalam penataan ruang. *bisakah skenario planning kebijakan publik Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerinatah Daerah dirubah atau disesuaikan tanpa merubah sistem atau ketentuan yang berlaku ? hal ini dapat dilakukan untuk menyesuaikan visi misi daerah kemungkinan (Keadaan) yang dapat terjadi di masa yang akan datang.*

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang tersebut diatas, bahwa penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat untuk memberikan gambaran secara umum berkaitan dengan implementasi kebijakan publik pada keterpaduan antara program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam dari tingkat pusat dan provinsi, mapun dari pemerintah itu sendiri, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

- a. Apakah skenario planning kebijakan publik dapat diterapkan dan diimplementasikan Pemerintah Daerah, khususnya berkaitan dengan kebijakan public rencana tata ruang wilayah pemerintah daerah yang sudah ada?
- b. Bagaimanakah dampak perencanaan perubahan rencana tata ruang wilayah pemerintah daerah tersebut terhadap implementasi dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah yang sudah berjalan saat ini?

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mempelajari skenario planning kebijakan publik ini dapat diterapkan pada penyusunan tata ruang terpadu struktur dan pola tata ruang wilayah studi dengan wilayah sekitarnya dan sinergi dengan rencana tata ruang wilayah level atasnya. Dan terakomodasinya aspirasi seluruh pelaku pembangunan daerah studi dalam pengembangan wilayahnya.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam mempelajari konsep maupun teori skenario planning kebijakan publik

A. PEMBAHASAN

1. Dekripsi Lokus

Adapun lokus yang akan dibahas dalam mempelajari skenario planning adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU tersebut juga diamanatkan bahwa penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran tersebut harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran merupakan

kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Kabupaten Pangandaran berada di bagian selatan Jawa Barat, yang beribukota kabupaten di Kecamatan Parigi, dengan cakupan wilayah terdiri atas 10 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Parigi;
- b. Kecamatan Cijulang;
- c. Kecamatan Cimerak;
- d. Kecamatan Cigugur;
- e. Kecamatan Langkaplancar;
- f. Kecamatan Mangunjaya;
- g. Kecamatan Padaherang;
- h. Kecamatan Kalipucang;
- i. Kecamatan Pangandaran; dan
- j. Kecamatan Sidamulih.

Batas wilayah Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU No. 21 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Pada pasal 6 UU No. 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, disebutkan amanat untuk segera menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU tersebut juga diamanatkan bahwa penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran tersebut harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota di sekitarnya.

2. Landasan Teoritis

a. Pengertian Teori

Secara umum teori merupakan serangkaian konsep yang dapat diuji dan dapat menyatakan keabsahan suatu fakta. Teori didapatkan dari suatu penelitian atau pengamatan atas suatu kejadian (fenomena) yang terjadi.

b. Pengertian Perencanaan

Perencanaan atau yang sudah akrab dengan istilah planning adalah satu dari fungsi management yang

sangat penting dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori merupakan serangkaian konsep yang telah teruji keabsahannya sedangkan perencanaan adalah sesuatu yang akan dilaksanakan yang telah direncanakan sebelumnya, untuk lebih jelasnya akan disampaikan beberapa konsep teori berdasarkan kepada para ahlinya, seperti :

Kaufman (1972) sebagaimana dikutip Harjanto :

Perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan absah dan bermilai.

Bintoro Tjokroaminoto :

mendefinisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

SP. Siagian :

mengartikan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari semua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah serangkaian proses penentuan tindakan masa depan yang disertai pertimbangan yang logis dan kontinu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan tertentu. Prinsip prinsip dari suatu perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Penentuan pilihan (setting up choices)
2. Penetapan pengalihan sumberdaya (resources allocation)
3. Penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan (setting up goals and objectives).
4. Penetapan dan usaha pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan (setting up goals and objectives)
5. Berfikir System, holistik, dan berkelanjutan (sustainable development)

Adapun manfaat dari perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penuntun arah dan acuan pembangunan.
- b. Minimalisasi Ketidakpastian.

c. Perencanaan Skenario

Skenario adalah sebuah gambaran yang konsisten tentang berbagai kemungkinan (keadaan) yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Jika kita melihat definisi di atas, maka dapat dijabarkan bahwa: “skenario bukanlah sebuah forecasting (ramalan) dalam pengertian bahwa skenario bukanlah sebuah proyeksi masa depan dari data yang ada pada masa kini. Skenario juga bukan merupakan sebuah visi (vision) atau kondisi masa depan yang diinginkan (a desired future).”

Jadi, skenario adalah jawaban dari pertanyaan “Apa yang dapat terjadi?”, atau “Apa yang akan terjadi jika.....?”. Hal tersebut dikarenakan dalam skenario dimasukkan unsur resiko, jadi berbeda dengan forecasting (ramalan) dan vision yang tidak memasukkan unsur resiko.

Berikut arti perencanaan skenario menurut beberapa tokoh:

• **Schwartz**, Scenario Planning is an effective strategic planning toll for medium to long term planning under uncertain conditions.

• **Mintzbergh**, Scenario Planning is future planning in an era when traditional strategic planning is obsolete.

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi dari perencanaan skenario adalah untuk membantu membuat dan mempertajam suatu strategi.

Langkah-langkah membuat Perencanaan Skenario adalah sebagai berikut:

1. Identify Focal Issue (Focal Concern) or Decision,

dimana kita harus mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang akan menjadi fokus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya.

2. Identify Key Forces.

Di dalam langkah kedua ini, kita harus mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang diperkirakan akan mempengaruhi focal issue di masa yang akan datang.

3. Identify Driving Forces (change drivers).

Di dalam langkah ini, kita harus mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong perubahan-perubahan yang berkaitan dengan key forces di atas. Secara umum, dalam konteks ilmu sosial dan ilmu politik, driving forces yang sering sekali teridentifikasi adalah faktor sosial, faktor politik dan faktor ekonomi.

4. Identifikasi Ketidakpastian (Identify Uncertainty).

Di dalam langkah ini, kita harus mencoba mengidentifikasi ketidakpastian dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan ketiga driving forces di atas (sosial, politik dan ekonomi).

6. *Selecting the Scenario Logic.*

Di dalam tahap ini, kita harus menyusun logika skenario melalui suatu penelitian kualitatif terutama melalui wawancara mendalam atau dengan melakukan Focus Group Discussion untuk mendapatkan suatu


skenario dengan alternatif-alternatifnya secara logis.

7. *Fleshing Out the Scenario.*

Tahap ini merupakan tahap penguatan skenario. Pada tahap ini, perumus skenario dapat menambahkan berbagai data sekunder dan trennya untuk memperkuat berbagai pendapat dari narasumber dan para ahli yang sudah didapat dan ditulis pada tahap sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu menyusun tahapan skenario planning, sebagaimana bagan dibawah ini :

Gambar 2 : tahapan penyusunan skenario planning



Sumber : handout Matkul Skenario Planning Dr. Anang Muftiadi, 2015

Tahapan-tahapan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Identifikasi Focal Issue :

dimana kita harus mengidentifikasi isu utama atau masalah utama yang menjadi focus untuk dijawab atau untuk diambil keputusannya.

2. Identifikasi driving forces :

Langkah ini kita harus mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong perubahan-perubahan yang berkaitan dengan issue-issue yang terjadi (baik factor internal maupun eksternal) dalam organisasi.

3. Susun skenario :

Langkah ini adalah menyusun skenario yang akan dipilih berdasarkan kepada:

- Tingkat kepentingan terhadap focal issue

- Tingkat ketidakpastian

- Buat dalam kuadran driving forces

- Beri nama skenario penting untuk menyebarkan pemahaman pada organisasi

4. Susun Rencana (plan) :

Langkah ini adalah menyusun skenario rencana dalam menjawab permasalahan sebagai informasi dan inspirasi atas tindakan, dengan mempertimbangkan risiko.

5. Susun Monitoring Rencana (plan):

Langkah ini adalah menyusun rencana monitoring sejauhmana perubahan ini efektif atau tidak untuk langkah dimasa depan.

3. Analisis

Berdasarkan kepada rumusan masalah pada Bab I, fenomena permasalahan yang akan dibahas

skenario planning kebijakan public Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerinatah Daerah dirubah atau disesuaikan tanpa merubah sistem atau ketentuan yang berlaku ?hal ini dapat dilakukan untuk menyesuaikan visi misi daerah kemungkinan (Keadaan) yang dapat terjadi di masa yang akan datang.

Serta Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skenario planning adalah :

1. Apakah skenario planning kebijakan publik dapat diterapkan dalam suatu rencana penyusunan arah kebijakan, khususnya berkaitan dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah pemerintah daerah yang sudah ada?
2. Bagaimanakah dampak perencanaan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah pemerintah daerah tersebut terhadap implementasi dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah yang sudah berjalan saat ini?

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara skenario planning kebijakan publik arah pengembangan wilayah rencana tata ruang wilayah pemerintah daerah kabupaten pangandaran baik yang sedang berjalan saat ini, dan juga mengacu kepada kebijakan Arah RT/RW Provinsi Jawa Barat, serta Mengacu kepada arah Kebijakan Nasional.

Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat

Terkait dengan pengembangan wilayah Jawa Barat, dalam RTRW Provinsi diatur mengenai pembagian WP di Provinsi Jawa Barat. Penetapan WP merupakan penjabaran dari Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Andalan pada sistem nasional, dan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Pembagian WP yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. WP Bodebekpunjur sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jawa Barat dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur;
- b. WP Purwasuka sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Purwasuka, meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang;
- c. WP Ciayumajakuning sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Ciayumajakuning yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang;

- d. **WP Priangan Timur-Pangandaran** sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Pacangsanak (Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan) yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar;
- e. **WP Sukabumi** dan sekitarnya sebagai penjabaran dari Kawasan Andalan Sukabumi yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur; dan
- f. **WP KK Cekungan Bandung**, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.
- Di bawah ini adalah arahan pembagian WP, khususnya untuk WP Priangan Timur-Pangandaran.

Tabel. 1
Arahan Wilayah Pengembangan Priangan Timur-Pangandaran

Wilayah Pengembangan (WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
WP Priatim – Pangandaran	Mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKNp Pangandaran, serta pengembangan secara terbatas kawasan Daerah bagian Selatan.	Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL.	<ul style="list-style-type: none"> – Kota Tasikmalaya diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana minimal PKW yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa; – Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk kegiatan sektor pertanian dan agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, dan 	Pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, pertambangan mineral
		Mengembangkan infrastruktur strategis.		
		Mengembangkan pariwisata Pangandaran dsk.		
			– kegiatan pertambangan	

Wilayah Pengembangan (WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
		Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi.	<p>mineral logam dan non logam;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Garut diarahkan untuk kegiatan pertanian dan industri pengolahan pertanian, perikanan dan industri pengolahan perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam; - Rancabuaya di Kabupaten Garut diarahkan sebagai PKWp dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus; - Kabupaten Ciamis diarahkan untuk kegiatan sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, wisata pantai, perikanan dan industri pengolahan perikanan, serta kegiatan pertambangan mineral non logam; - Pangandaran di Kabupaten Ciamis diarahkan sebagai PKW dan PKNp dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi serta diarahkan sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional; - Kota Banjar diarahkan sebagai PKWp dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, serta kegiatan sektor perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang Daerah berbatasan dengan Provinsi 	

Wilayah Pengembangan (WP)	Tema Pengembangan	Arah Pengembangan	Fokus Pengembangan	Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah
			Jawa Tengah.	

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029

Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Barat

Rencana struktur ruang provinsi Jawa Barat terdiri dari rencana sistem perkotaan dan rencana sistem infrastruktur. Rencana sistem infrastruktur terdiri dari rencana infrastruktur jalan dan perhubungan, sumberdaya air dan irigasi, energi dan kelistrikan, serta infrastruktur permukiman.

Dalam sistem perkotaan RTRW Provinsi Jawa Barat, Pangandaran ditetapkan sebagai **PKNp (Pusat Kegiatan Nasional-Provinsi)** dan **PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)**. Pusat Kegiatan Nasional-Provinsi adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Penetapan Pangandaran sebagai PKW juga sesuai dengan penetapan sistem perkotaan nasional di dalam RTRWN.

Selain penetapan Pangandaran sebagai PKNp dan PKW, pada beberapa titik yang masuk dalam wilayah Kabupaten Pangandaran juga ditetapkan sebagai PKL (Pusat

Kegiatan Lokal) Perkotaan maupun PKL Perdesaan. Penetapan PKL tersebut sebagai pusat kegiatan untuk melayani beberapa kecamatan yang berada paling dekat dengannya untuk memaksimalkan distribusi ke seluruh wilayah.

Wilayah di Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan sebagai PKL perkotaan adalah **PKL Kecamatan Parigi**, yang saat ini menjadi ibukota Kabupaten Pangandaran. Selain itu sebagai PKL perdesaan juga ditetapkan PKL Kecamatan Cijulang untuk melayani kecamatan-kecamatan terdekatnya.

Beberapa rencana pengembangan infrastruktur wilayah di Provinsi Jawa Barat yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran antara lain dapat dilihat pada matriks di bawah ini.

Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Barat

Rencana pola ruang dalam RTRW Provinsi Jawa Barat terdiri dari rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari:

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

1. kawasan hutan lindung;
2. kawasan resapan air;
- b. kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 1. sempadan pantai;
 2. sempadan sungai;
 3. kawasan sekitar waduk dan danau/situ;
 4. kawasan sekitar mata air;
 5. RTH di Kawasan Perkotaan;
- c. kawasan suaka alam, meliputi:
 1. kawasan cagar alam;
 2. kawasan suaka margasatwa;
 3. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
 4. kawasan mangrove;
- d. kawasan pelestarian alam, meliputi:
 1. taman nasional;
 2. taman hutan raya;
 3. taman wisata alam;
- e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- f. kawasan rawan bencana alam, meliputi:
 1. kawasan rawan tanah longsor;
 2. kawasan rawan gelombang pasang;
 3. kawasan rawan banjir;
- g. kawasan lindung geologi, meliputi:
 1. kawasan cagar alam geologi dan kawasan kars;
 2. kawasan rawan bencana alam geologi;
 3. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
- h. taman buru;
- i. kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ;
- j. terumbu karang;

k. kawasan koridor bagi satwa atau biota laut yang dilindungi; dan

l. kawasan yang sesuai untuk hutan lindung.

Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, dilakukan juga penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi. KSP yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi yang terkait dengan Kabupaten Pangandaran adalah **KSP Pangandaran dan sekitarnya**. KSP tersebut termasuk dalam KSP dengan sudut penanganan ekonomi, ditetapkan dengan kriteria sebagai kawasan yang diprioritaskan menjadi pengembangannya untuk mengurangi ketimpangan perekonomian Jawa Barat. Dalam penetapan KSP tersebut, isu strategis dari KSP Pangandaran antara lain:

- Mengembangkan kegiatan wisata pesisir dan minat khusus;
- Menjaga kelestarian lingkungan pantai; dan
- Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata.

1. Susun Monitoring Plan :

Dalam pelaksanaan monitoring plan ini, bukan soal seperti apa masa depan, namun lebih pada mendorong kebijakan public rencana tata ruang

wilayah pemerintah daerah kabupaten pangandaran (bagaimana bertindak dimasa depan)

Dari skenario planning tersebut diharapkan mampu dan dapat memprediksi pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam kedepan baik, skenario apayang akan diterapkan dalam rangka menjadi acuan dalam pembangunan kedepan akan lebih baik dari sekarang.

Das sein (keadaan sekarang) :

Berbagai permasalahan tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah serta berpengaruh juga pada kurang minatnya investor untuk mengembangkan kegiatannya karena tidak ada jaminan kepastian hukum rencana tata ruang untuk dapat dijadikan pedoman pembangunan daerah. Dampak yang timbul adalah tidak terpadunya pembangunan dan tumpang tindihnya pemanfaatan ruang yang mengakibatkan timbulnya dampak negatif perkembangan wilayah seperti munculnya kawasan kumuh, kemacetan lalu lintas, banjir longsor, perambahan hutan, dan sebagainya.

Produk rencana tata ruang perlu dijadikan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan sumber daya alam secara seimbang. Program penataan ruang diarahkan untuk (1) meningkatkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang yang efektif, transparan, dan partisipatif; (2) mengembangkan penyelenggaraan

kegiatan pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan rencana tata; dan (3) meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan pada Daerah Otonom Baru di Pulau Jawa.

Das Sollen (kondisi yang diharapkan):

1. Dapat terwujud penataan ruang yang lebih sinergis antara satu wilayah kabupaten dengan wilayah lain dalam satu konstelasi wilayah.
2. Terpadunya struktur dan polatata ruang wilayah studi dengan wilayah sekitarnya dan sinergi dengan rencana tata ruang wilayah level atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Terakomodasinya aspirasi seluruh pelaku pembangunan daerah studi dalam pengembangan wilayahnya.
4. Menciptakan keterpaduan antara program pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan Kabupaten Pangandaran sebagai acuan dan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan sumber daya alam secara seimbang menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

B. PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Secara teoritis berkaitan dengan skenario planning kebijakan publik penyusunan perencanaan tata ruang wilayah pemerintah daerah perlu adanya keterpaduan antara program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kebijakan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Skenario planning ini digunakan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam penyusunan rencana program pembangunan pemerintah daerah agar perencanaan arah kebijakan rencana tata ruang wilayah pemerintah daerah berjalan sesuai dengan visi misi daerah atau **sebuah visi (vision) kondisi masa sekarang dengan vision kondisi masa depan yang diinginkan (a desired future)**.
- c. Skenario Planning adalah sebuah gambaran yang konsisten tentang berbagai kemungkinan (keadaan) yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Jika kita melihat definisi di atas, maka dapat dijabarkan bahwa: **“skenario bukanlah sebuah forecasting (ramalan) dalam pengertian bahwa skenario bukanlah sebuah**

proyeksi masa depan dari data yang ada pada masa kini. Skenario juga bukan merupakan sebuah visi (vision) atau kondisi masa depan yang diinginkan (a desired future). Jadi, skenario adalah jawaban dari pertanyaan “Apa yang dapat terjadi?”, atau “Apa yang akan terjadi jika.....?”. Hal tersebut dikarenakan dalam skenario dimasukkan unsur resiko, jadi berbeda dengan forecasting (ramalan) dan vision yang tidak memasukkan unsur resiko.

2. Saran.

Skenario planning kebijakan public sebaiknya perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah dalam rangka menetapkan perencanaan dan penyusunan kebijakan program pembangunan dan sumberdaya alam yang sesuai dengan visi misi daerah serta dapat mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Tata Ruang Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Miftah Thoha, 2005. *Dimensi-Dimensi Prima ILMU ADMINISTRASI NEGARA*. Yang Menerbitkan PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Alison, M. dan Kaye, J. 2005. *Perencanaan Strategis bagi*

Organisasi Nirlaba. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.

Handout Mata Kuliah Skrenario
Planning, Dr Anang Muftiadim,
STIA LAN 2015

Internet:

<http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-organisasi-menurut-para-pakar.html#>, diunduh tanggal 26-8-2015

<http://blog.ub.ac.id/andrianpp/2014/02/18/teori-teori-perencanaan/>, diunduh tanggal 26-8-2015

<http://teori-organisasi-umum-1.blogspot.com/2013/05/definisi-dari-organisasi-menurut-10.html>, diunduh tanggal 26-8-2015